



PERJANJIAN KERJA SAMA



DINAS PARIWISATA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dengan

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH

tentang

KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : 556 / 289 / Dispar-I / 2022

Nomor : W17. HM.05.04 -052

Pada hari **Kamis**, tanggal **Dua Puluh satu** bulan Juli tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Aula Hotel Brits Pangkalan Bun**, antara pihak-pihak:

Nama : Drs. Wahyudi, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas
Institusi : Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat
Alamat : Jalan Sutan Syahrir No. 2A, Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat**, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
Institusi : Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan Adonis Samad, Palangka Raya 73111 Faksimile (0536) 3220150

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MOU) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah yang ditandatangani tanggal 5 Maret 2021 Nomor 134/07/PEM.2021 dan Nomor W17.HH.05.05 – 44.
2. PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk bekerja sama di bidang pengembangan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ketentuan berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

- 1) **PIHAK PERTAMA** sebagai Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai Tugas Membina, Mengembangkan serta melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program kegiatan di bidang pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 2) **PIHAK KEDUA** sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Instansi Vertikal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah .

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam Melakukan kerjasama di bidang Kekayaan Intelektual di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan agar **PARA PIHAK** Bersama-sama akan mengadakan kegiatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- 1) Tukar menukar informasi/ data
- 2) Pelaksanaan Bersama kegiatan Sosialisasi/ Diseminasi/ Workshop/ Seminar/ Debat Publik/ Pameran;
- 3) Pelatihan dan pendampingan Pendaftaran KI

Pasal 4
PENDANAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran Para Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
2. Jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
4. Perubahan atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh pihak yang mengajukan perubahan atau penghentian Perjanjian Kerja Sama paling lambat 3(tiga) bulan sebelum perubahan atau penghentian Perjanjian Kerja Sama dilakukan

Pasal 6
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi *force majeure* (keadaan memaksa) yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilanjutkan atau mengganggu jalannya Perjanjian Kerja Sama, maka **PARA PIHAK** akan meninjau kembali pelaksanaan kerjasama melalui musyawarah mufakat.
2. Masing-masing PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa perwakilan dari masing-masing PIHAK yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pihak yang berwenang dan segala bentuk kewenangannya dapat dipertanggungjawabkan.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sah dan berlaku setelah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
DINAS PARIWISTA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Drs. Wahyudi, M.Si
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Kotawaringin Barat

**PIHAK KEDUA,
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM KALIMANTAN TENGAH**

Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan ham
Kalimantan Tengah